

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 94.2/HK.01.01/NT-02/09/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU
TAHUN 2023

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

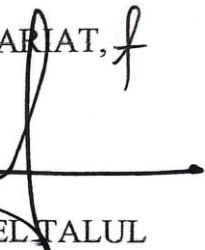
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maka perlu menetapkan Pengelola Keuangan untuk diperbantukan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu Tahun 2023;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diperbantukan sebagai Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Belu Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Belu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BELU TAHUN 2023;
- KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, fungsi dan tanggung jawab Pengelola Keuangan sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan administratif dan menyelenggarakan fungsi pemberian teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
 2. Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 01 September 2023

KEPALA SEKRETARIAT, 

MARIO KRISTOFEL TALUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 94.2./HK.01.01/NT-02/09/2023
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA- NAMA PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BELU

No	Kecamatan	Nama / NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Lamaknen Selatan	Krispianus Manu Taek / 19770804 201001 1 001	Pengelola Keuangan
2.	Tasifeto Timur	Andreas Mali Tobu / 19771011 200801 1 015	Pengelola Keuangan
3.	Raihat	Hironimus Talo Mau / 19660621 200701 1 024	Pengelola Keuangan
4.	Atambua Selatan	Arnoldus Beinai Koli, S.Sos / 19790420 200901 1 008	Pengelola Keuangan
5.	Kota Atambua	Frans Gou Uko, S.Sos / 19671011 199303 1 012	Pengelola Keuangan
6.	Kakuluk Mesak	Rofinus Mau Leto / 19680426 199102 1 002	Pengelola Keuangan
7.	Raimanuk	Josef Arnoldus M. Berek, S.IP / 19700310 200012 1 004	Pengelola Keuangan
8.	Nanaet Duabesi	Lorensius D. Loo, S.Sos / 19681114 201001 1 002	Pengelola Keuangan
9.	Atambua Barat	Sebastianus Adi Putra Silitonga, S.Kom / 19920916 201902 1 003	Pengelola Keuangan
10.	Lasiolat	Agustinus Kali/ 19780925 200906 1 001	Pengelola Keuangan
11.	Tasifeto Barat	Fransiskus Daniel Seran Moruk, SE/ 19850103 201902 1 003	Pengelola Keuangan
12.	Lamaknen	Benyamin Bere/ 19711117 200906 1 001	Pengelola Keuangan

KEPALA SEKRETARIAT, f

MARIO KRISTOFEL TALUL